

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PERPPU Ormas Kembali Digugat ke MK

Jakarta, 2 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Rabu (2/8). Perkara ini terdaftar dalam tiga nomor yaitu 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017 dan 49/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 41 dimohonkan oleh Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nusantara (ALSANTARA), Perkara Nomor 48 dimohonkan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni, sementara itu Perkara Nomor 49 dimohonkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS).

Dalam Permohonannya, Pemohon Perkara Nomor 41 menganggap diterbitkannya Perppu *a quo* tidak memenuhi urgensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait kriteria diterbitkannya suatu Perppu, dalam konteks kegentingan yang memaksa. Penghilangan mekanisme peradilan dalam pembubaran Ormas memperlihatkan begitu represifnya negara, karakter pemerintahan yang otoriter, dan terancamnya kebebasan berserikat yang semestinya dijamin oleh negara dalam konstitusi

Pemohon Perkara Nomor 48 menilai Penerbitan Perppu adalah hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan- persyaratan pembuatan Perppu menjadi ranah publik termasuk para Pemohon karena akibat penerbitan Perppu oleh Presiden langsung mengikat dan menimbulkan akibat bagi warga negara Indonesia, sehingga persyaratan-persyaratan pembuatan Peprpu harus tunduk kepada maksud dan tujuan Pembuat UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundangundangan. Selain itu Peraturan perundang-undangan tidak boleh *multiinterpretative* dan dapat ditafsirkan menurut kehendak pihak yang kuat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketentuan seperti ini dapat melegitimasi praktik kriminalisasi. Dalam pengaturan tindak pidana harus juga diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2) keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal, dan 3) aspirasi universal masyarakat beradab.

Sementara itu Pemohon Perkara Nomor 49 menekankan dengan adanya Perppu *a quo* menyebabkan Pemerintah berpotensi melakukan upaya *abuse of power* dalam menjalankan negara dan mengancam hak-hak konstitusional warganya untuk berserikat dan berkumpul.

Atas dalil-dalil tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Andhini Sayu Fauzia)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id